



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 25/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 57/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN
BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI, DAN PENGUJIAN FORMIL DAN
MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

SELASA, 27 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dll.

PERKARA NOMOR 25/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PERKARA NOMOR 27/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aulia Shifa Salsabila, Meika Yudiasriva, Safira Ika Maharani, dll

PERKARA NOMOR 29/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Timah, Tbk. yang diwakili oleh Firdaus Dewilmar dan I Wayan Riana, dll

PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Ali Akbar, Ento Setio Wibowarno, Sugiyatno, dll

PERKARA NOMOR 31/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Fadhil Arief (selaku Bupati Kabupaten Batanghari) dan Rahmad Hasrofi (selaku Ketua DPRD Kabupaten Batanghari)

PERKARA NOMOR 57/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Bilqis Aldila Firdausi, Farhan Azmy Rahmadsyah, dan Lintang Raditya Tio Richwanto

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Selasa, 27 Mei 2027, Pukul 13.29 – 15.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
 Fenny Tri Purnamasari
 Fransisca
 Rahmadiani Putri Nilasari
 Yunita Nurwulantari
 I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024:**

1. Abdullah Ubaid
2. Gunawan
3. Uddin Khaeruddin
4. Irwan Aldrin
5. Shandra Pratiwi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024:

1. Akhmad Laduni
2. Dhona El Furqon
3. Jondamay Sinurat
4. Rossy Gultom
5. Mukti Ali
6. Puan Maharani

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XXIII/2025:

Priskila Octaviani

D. Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XXIII/2025:

1. Safira Ika Maharani
2. Nadia Talitha Ivanadentrio

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XXIII/2025:

1. Satrio Anggito Abimanyu
2. Dzaky Alfakhri
3. Aulia Shifa Salsabila
4. Meika Yudiasriva

F. Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XXIII/2025:

1. I Wayan Riana
2. Firdaus Dewilmar

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XXIII/2025:

1. Datas Ginting
2. Sahat MT. Ambarita
3. Agoes Djaja
4. Susilo Yustinus
5. Sucipto
6. Yessi Esmiralda
7. Christina Soerya
8. Tua Rinkes Silalahi

H. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XXIII/2025:

1. M. Ali Akbar
2. Ento Setio Wibowarno
3. Sugiyatno
4. Anton Setyo Nugroho

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXIII/2025:

1. Okto Suparman Simangunsong
2. Fitter Zen
3. Kevin Yoga Ardyanto
4. Dila Aisha Maharani

J. Pemohon Perkara Nomor 57/PUU-XXIII/2025:

1. Bilqis Aldila Firdausi
2. Farhan Azmy Rahmadsyah
3. Lintang Raditya Tio Richwanto

K. DPR:

Badan Keahlian DPR RI

L. Pemerintah:

1. Rikson Sitorus (Kementerian Hukum)
2. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
3. Irgayuni Sonia Anggita (Kementerian Hukum)
4. Wawan Setiawan (Kejaksaan RI)
5. Tiopan Ronaldo Aritonang (Kejaksaan RI)
6. Puti Dwi Jayanti (Kemendagri)
7. Ahmad Mudzaffar (Kemendikdasmen)
8. Rini Wulandari (Kemendikdasmen)
9. Muhammad Ravii (Kemendikdasmen)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 57, 27, 30/PUU-XXIII/2025, kemudian Nomor 3/PUU-XXII/2024, dan Nomor 25, 29, 31/PUU-XXIII/2025 dengan agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Agenda persidangan para ... pada siang hari ini untuk Pemohon, Presiden, DPR, dan Pihak Terkait jika ada, agendanya adalah Pengucapan Putusan dan Ketetapan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebelum Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Yang pertama adalah kami dari Majelis Hakim tidak akan memeriksa kembali kehadiran Bapak-Ibu sekalian karena tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh bagian Kepaniteraan atau Persidangan. Kemudian yang kedua, dalam Pengucapan Putusan dan Ketetapan ini, kami hanya akan membacakan atau mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan, bahkan nanti ada beberapa putusan yang digabung sekaligus pengucapannya. Pertimbangannya hanya supaya Para Pihak lebih mudah memahami substansi utama yang diucapkan, disamping untuk mempersingkat waktu. Tapi Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan secara lengkap di masing-masing putusan sudah siap, dan selesai, dan kemudian bisa diserahkan kepada Para Pihak setelah persidangan ini selesai atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Kemudian yang ketiga, selama Pengucapan Putusan dan Ketetapan tidak boleh ada yang melakukan interupsi atau menyela karena forum Pengucapan Ketetapan dan Putusan adalah kesempatan Para Hakim untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya ... pendapat-pendapatnya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau kemudian disela maupun diinterupsi. Sementara Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan yang sebelumnya.

Kemudian yang terakhir, semua tidak boleh ada yang menggunakan fasilitas alat komunikasi yang bisa mengganggu ketertiban persidangan. Oleh karena itu, ketika nanti ada yang kedapatan melanggar beberapa hal yang disampaikan tadi, kami dari Majelis Hakim akan memerintahkan siapapun untuk ... yang melakukan itu untuk keluar dari ruang sidang ini.

Baik, yang pertama akan diucapkan Ketetapan Nomor 57, saya akan bacakan langsung.

Ketetapan Nomor 57/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang. Bahwa:

- a. Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Bilqis Aldila Firdausi, Farhan Azmy Rahmadsyah, dan Lintang Raditya Tio Richwanto, dan seterusnya dianggap diucapkan.
- b. b dan huruf c dianggap diucapkan.
- d. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah telah merima surat dari Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, perihal pencabutan atau ... atau penarikan dengan alasan pada surat tersebut dianggap diucapkan dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon membenarkan perihal permohonan pencabutan/penarikan dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan.
- e. Dan seterusnya dianggap diucapkan.
- f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 14 Mei 2025 telah menetapkan penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 57/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Selanjutnya Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan bekas Permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.36 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Putusan Nomor 27 dan 30.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:23]

Putusan Nomor 27/PUU-XXIII/2025, Nomor 30/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 27 Tahun 2025), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Perkara Nomor 30 Tahun 2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Aulia Shifa Salsabila dan kawan-kawan (Para Pemohon Perkara Nomor 27 Tahun 2025), yang memberikan Kuasa kepada Anang Zubaidy dan kawan-kawan. M. Ali Akbar dan kawan-kawan (Para Pemohon Perkara Nomor 30 Tahun 2025).

Membaca Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan Para Pemohon a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan

mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut.

Perkara Nomor 27 Tahun 2025. Petitem Para Pemohon ... Petitem Permohonan Para Pemohon tidak menyebutkan norma yang tepat dan lengkap. Terlebih, salah satu norma yang dimohonkan untuk diuji, yaitu Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang MK adalah norma yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang yang disebutkan dalam Petitem Permohonan sebagai perubahan terakhir terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ... Tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1, 2/PUU-XII/2014, sehingga penyebutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 sebagai perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah tidak tepat. Penyebutan nama undang-undang yang tidak tepat dan/atau tidak lengkap pada bagian Petitem Permohonan, dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai norma yang dimohonkan untuk diuji. Oleh karena itu, Petitem Permohonan Para Pemohon, yaitu Petitem angka 2, angka 3, dan angka 4 telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai norma undang-undang yang menjadi objek Permohonan. Dengan demikian, mengakibatkan Permohonan Para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Perkara Nomor 30 Tahun 2025. Para Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang mengarah pada pertentangan norma yang jelas dan memadai atau komprehensif, sehingga mengakibatkan alasan-alasan Permohonan Para Pemohon menjadi tidak jelas. Terlebih, terdapat Petitem yang bersifat ambigu yang berakibat pada tidak jelasnya maksud Para Pemohon pada bagian Petitem yang menyatakan konstitusional bersyarat dengan kehendak Para Pemohon terhadap keberatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Terlebih lagi, rumusan Petitem Para Pemohon adalah tidak jelas, atau kabur, atau *obscur* dan tidak sesuai dengan kelaziman Petitem dalam perkara pengujian undang-undang.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum masing-masing perkara di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Para Pemohon adalah tidak jelas, atau kabur, atau *obscur*. Oleh karena itu, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan Para Pemohon a quo tidak jelas atau kabur, maka terhadap Kedudukan Hukum Para Pemohon, Pokok Permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [13:22]

Amar Putusan.
Mengadili.
Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 27/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 30/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 7 bulan Mei tahun 2025 untuk Perkara Nomor 27/PUU-XXIII/2025 dan pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 untuk Perkara Nomor 30/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul ... diulangi, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13.43 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak ... Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara Nomor 3/2024.

4. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:52]

Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ... *dobel ini pengujian-nya*, Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: 1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia) NEW Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Fathiyah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Novianisa Rizkika, selanjutnya disebut Pemohon III. Riris Risma Ajiningrum, selanjutnya disebut Pemohon IV. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 15 November 2023 memberikan kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., dan kawan-kawan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 22 UU 39/1999 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3.8 sampai dengan 3.21 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama Pokok Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti, Keterangan DPR RI, Keterangan Presiden, Keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, Keterangan dari Para Pemberi Keterangan, keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, serta Kesimpulan Para Pemohon dan Kesimpulan Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah angka 1 dan angka 2 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab persoalan konstitusionalitas norma di atas, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan merupakan hal yang fundamental karena salah satu tujuan bernegara yang secara eksplisit dimaktubkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dimaksud pada dasarnya dilakukan dengan cara terencana dan terpadu dalam berbagai aspek kehidupan agar dapat membangun dan mengembangkan peri kehidupan bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang sebagai bangsa yang maju dan beradab.

Dalam hal ini, jalur pendidikan menjadi salah satu sarana penting dan strategis untuk mewujudkan negara dimaksud. Oleh karena itu, negara menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara, sebagaimana secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan."

Rumusan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) a quo merupakan hasil Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2002. Sebelum perubahan tersebut, rumusan hak atas ... rumusan atas hak warga negara tersebut dirumuskan tiap-tiap warga negara berhak atas pengajaran. Selain itu, ditegaskan pula bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (vide Pasal 31 UUD 1945).

Dalam proses pembahasan perubahan Pasal 31 UUD 1945 terjadi perdebatan karena adanya kebutuhan untuk memperluas makna dan cakupan dari istilah pengajaran, serta mengukuhkan tanggung jawab negara terhadap pendidikan nasional yang lebih menyeluruh. Istilah pengajaran dinilai terlalu sempit dan hanya merujuk pada kegiatan instruksional di sekolah, sementara pendidikan mencakup aspek yang lebih luas, termasuk pembentukan akhlak, karakter, dan pengembangan potensi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, dalam proses perubahan, muncul pandangan untuk mengganti istilah pengajaran menjadi pendidikan, yang antara lain menyatakan sebagai berikut, kutipan dianggap diucapkan.

Bertolak dari pandangan di atas, kata *pendidikan* dimunculkan dalam perubahan UUD 1945 karena dianggap cakupannya lebih luas, jika dikaitkan dengan kondisi sebelum perubahan Pasal 31 UUD 1945 telah digunakan istilah pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan yang dimaksud adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan penegasan kembali dalam Undang-Undang Dasar bahwa pendidikan adalah hak ... hak, maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap pendidikan.

Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Penegasan mengenai kewajiban negara untuk mengikuti pendidikan dasar, selain karena pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi landasan untuk jenjang pendidikan menengah, juga merupakan hal penting bagi sebuah bangsa untuk dapat membebaskan warganya dari ketunaan baca, tulis, dan hitung. Sebab ketunaan menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kemiskinan. Upaya mencegah kemiskinan melalui pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu target bangsa-bangsa di dunia, sebagaimana dituangkan dalam tujuan keempat Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyatakan, "Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all." Bahkan hal tersebut telah ditegaskan pula dalam arah kebijakan RPJMN 2025-2029 yang menyatakan bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan.

Hak atas pendidikan yang dijamin dalam konstitusi, pada prinsipnya sejalan dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara

internasional. Oleh karena itu, hak atas pendidikan mencerminkan prinsip universalitas dan non-diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi internasional, termasuk Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Ketentuan konstitusi dan instrumen internasional tersebut memosisikan pendidikan dasar tidak hanya menjadi hak setiap warga negara, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Pemahaman demikian tidak dapat dilepaskan dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satunya ditentukan oleh keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan yang sejak dini menanamkan nilai-nilai dasar untuk membentuk watak peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang di antaranya berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan bertanggung jawab sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Terkait dengan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan, dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan adanya kewajiban konstitusional ini, negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan pendidikan dasar, sebab pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kewajiban negara dalam penyelenggara pendidikan juga ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pentingnya pendidikan bagi sebuah bangsa karena pendidikan merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan peradaban bangsa dengan dilandasi nilai-nilai budi pekerti yang luhur, berintegritas, berkeperibadian, sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir.

Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sekolah an sich, tetapi pada hakikatnya membangun kehidupan yang luhur. Dengan kata lain, pendidikan merupakan salah satu kunci menuju masa depan bangsa yang lebih baik, sehingga harus diselenggarakan dalam satu proses yang berlangsung sepanjang hayat. Sekalipun menjadi kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan pendidikan dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, namun demikian tidak berarti melepaskan hak dan kewajiban tersebut dari unsur warga negara, orang tua, dan masyarakat. Dalam kaitan ini negara telah menentukan hak dan kewajiban masing-masing unsur secara proporsional.

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menentukan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 UU 20/2003 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 sebagaimana dikutip di atas, telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/2007 dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik menjadi bagian dari komponen pendidikan yang dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD.

Berkaitan dengan penentuan sekurang-kurangnya 20% APBD yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang menentukan bahwa berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas membagi kewenangan penyelenggaraan pendidikan di daerah, dimana pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi menyelenggarakan pendidikan.

Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota ditegaskan kembali dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan konkuren yang menentukan perincian pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Dimana pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Sementara itu, kewenangan pemerintah pusat ditentukan menetapkan standar pendidikan nasional dan pengelolaan pendidikan tinggi dan kewenangan pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

5. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:47]

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan frasa *wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya* dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali ikhwal hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, hak tersebut dipertegas dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, ketentuan konstitusi tersebut mengandung dua aspek, yaitu 1. Pendidikan dasar merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan 2. Negara wajib membiayai penyelenggaraannya. Kewajiban negara dalam hal ini tidak hanya sebatas penyelenggaraan pendidikan dasar, tetapi juga menjamin akses yang merata bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sejalan dengan

kewajiban negara tersebut, aspek pendanaan menjadi faktor krusial dalam pemenuhan hak atas pendidikan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk ... penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali rumusan norma Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan rumusan demikian, konstitusi tidak membuka adanya kemungkinan penafsiran lain selain bahwa 1. Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN serta APBD dan 2. Prioritas dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut adalah diberlakukan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan masa berlaku setiap tahun, sehingga dalam Undang-Undang APBN itulah diatur tentang alokasi anggaran pendidikan yang se ... yang berupa semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada kementerian atau lembaga teknis yang mengurus bidang pendidikan pada umumnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui beberapa putusan telah mempertimbangkan mengenai pentingnya keterpenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN serta APBD, antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/2023 menyatakan antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah tersebut, hal yang perlu menjadi perhatian adalah sejauh mana sesungguhnya realisasi alokasi anggaran 20% dimaksud dapat dipenuhi untuk bidang pendidikan yang bersifat pokok dan seberapa besar kebutuhan anggaran pendidikan yang secara realistis diperlukan. Hal demikian tidak dapat dipisahkan dari substansi Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo, terutama terkait dengan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bahwa negara mewajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Kewajiban berkenaan dengan pendidikan dasar sebagai yang diamanatkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tersebut mengikat setiap warga negara wajib mengikuti jenjang pendidikan dimaksud dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya tanpa ada pemenuhan kewajiban pemerintah dalam membiayai pendidikan dasar, maka berpotensi menghambat upaya warga negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh lepas tangan atau mengalihkan tanggung jawab pembiayaan penyelenggaraan

pendidikan dasar karena hal tersebut telah secara eksplisit dinyatakan oleh konstitusi.

Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak menguraikan lebih lanjut mengenai definisi dan kriteria pendidikan dasar, Pasal 17 UU 20/2003 menyatakan bahwa pengertian pendidikan dasar sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan Madrasah Tsanawiyah atau MTs atau bentuk lain yang sederajat, Undang-Undang 20/2003 juga menegaskan kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar yang di antaranya mengatur bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya

Dengan demikian, konstitusi telah dengan jelas dan tegas mengamanatkan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dengan pengutamaan pada tingkat pendidikan dasar yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang 20/2003.

Dalam kaitan ini, pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar oleh pemerintah merupakan suatu keniscayaan agar warga negara dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk mengikuti pendidikan dasar. Persoalannya adalah pemerintah secara faktual menerapkan norma konstitusi yang dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dengan membentuk dan menyelenggarakan pendidikan dasar melalui lembaga pendidikan dasar SD atau MI dan SMP atau MTs milik negara, yaitu sekolah dasar negeri atau sekolah menengah pertama negeri atau sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Padahal, secara riil penyelenggaraan pendidikan dasar selain diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah juga diselenggarakan oleh masyarakat melalui satuan pendidikan yang dikenal dengan sebutan sekolah atau madrasah swasta. Pendirian satuan pendidikan yang tidak dikelola oleh pemerintah didasarkan pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 20/2003 yang menyatakan bahwa pada pokoknya bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selanjutnya, peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lengkap pada Bab XV Undang-Undang 20/2003 dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam kaitan ini,

sekalipun Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 20/2003 mencantumkan masyarakat sebagai salah satu pihak yang dapat menjadi penyelenggara wajib belajar, namun wajib belajar itu sendiri tetap ditegaskan sebagai tanggung jawab negara. Oleh karena itu, meskipun penyelenggaraan pendidikan dasar dalam rangka melaksanakan wajib belajar dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk sekolah atau madrasah swasta, negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya. Hal ini karena dalam memaknai dasar hukum peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan semangat yang termaktub dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggara wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa mengungut biaya. Frasa *tanpa mengungut biaya* pada norma tersebut sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya merupakan konsekuensi yuridis konstitusional dari amanat Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang di dalamnya terkandung kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar.

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:23]

Bahwa berkenaan dengan frasa *wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa mengungut biaya* dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 yang secara eksplisit penerapannya hanya berlaku bagi sekolah negeri, hal tersebut menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah atau madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Menurut Mahkamah dalam kondisi demikian, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Oleh karena itu, frasa *tanpa mengungut biaya* dalam norma *a quo* memang dapat menimbulkan perbedaan perlakuan bagi peserta didik yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri dan harus bersekolah di sekolah atau madrasah swasta dengan biaya ... beban biaya yang lebih besar.

Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023-2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun negara telah berupaya memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya dengan membentuk satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, namun masih dapat kesenjangan yang menyebabkan banyak peserta didik tidak dapat tertampung di sekolah negeri dan harus

mengandalkan keberadaan sekolah atau madrasah swasta. Artinya secara faktual, masih terdapat warga negara selaku peserta didik yang melaksanakan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang tidak dikelola negara, sekolah atau madrasah swasta, dengan harus membayar sejumlah biaya untuk dapat mengikuti pendidikan tersebut, sehingga terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945. Karena norma konstitusi tersebut tidak memberikan batasan atau limitasi mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara. Norma konstitusi a quo mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, norma Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau negeri maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta.

Salah satu aspek krusial dalam implementasi ketentuan tersebut adalah bagaimana negara dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif dan adil, termasuk bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri. Dalam hal ini, untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang hanya memiliki pilihan untuk bersekolah di sekolah atau madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Dalam praktiknya, hal tersebut telah dilakukan melalui mekanisme seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan skema bantuan atau beasiswa lainnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah atau madrasah swasta. Meskipun demikian, dalam implementasinya kebijakan afirmatif tersebut masih ... masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi alokasi anggaran, keterjangkauan sasaran, maupun efektivitas penyalurannya.

Dalam konteks ini, jika frasa *wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya* dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 hanya dimaknai berlaku untuk sekolah negeri, maka negara telah mengabaikan fakta bahwa keterbatasan daya tampung sekolah negeri memaksa banyak anak untuk bersekolah di sekolah atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta yang pada akhirnya membebankan biaya pendidikan kepada orang tua atau wali murid. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan kebijakan pembiayaan pendidikan dasar mencakup pendidikan dasar semua anak, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun sekolah atau madrasah swasta melalui mekanisme bantuan pendidikan atau subsidi agar tidak terjadi kesenjangan akses pendidikan dasar,

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD NRI 1945. Namun demikian, Mahkamah juga memahami bahwa prinsip pendidikan dasar tanpa memungut biaya di sekolah negeri bertujuan untuk mengutamakan pengelolaan pendidikan oleh negara dan tidak berarti bahwa seluruh pendidikan dasar harus sepenuhnya gratis di semua sekolah, in casu sekolah atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Secara ideal, frasa *dibiayai oleh negara* sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, diharapkan berujung pada pendidikan dasar yang tidak memungut biaya, sehingga seluruh peserta didik dapat mengikuti pendidikan dasar. Terlebih hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar yang merupakan bagian dari pemenuhan hak atas ekonomi, sosial, budaya (ekosob).

Meskipun demikian, sifat pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian dari hak ekosob tersebut, pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil politik yang bersifat segera atau promptly dengan mengurangi sedemikian rupa ras ... campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu, terkait dengan sifat pemenuhan hak ekosob dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Oleh karena itu, perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan pemenuhan hak ekosob dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan ... secara selektif dan afirmatif, tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif.

Berkenaan dengan kemampuan pemenuhan secara bertahap tersebut, perlu diingat bahwa satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk sekolah atau madrasah swasta sebagai penerapan Undang-Undang 20/2003 telah exist jauh sebelum undang-undang a quo disahkan atau sebelum dibentuknya sistem pendidikan nasional, sebagaimana amanat konstitusi. Bahkan, sejumlah satuan pendidikan telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan ... saya ulangi, bahkan, sejumlah satuan pendidikan telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang mencakup peserta didik usia pendidikan dasar sejak masa prakemerdekaan.

Oleh karena itu, eksistensi satuan pendidikan yang didirikan masyarakat atau sekolah madrasah swasta, juga turut berperan dalam pemenuhan kewajiban konstitusional bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahkamah memahami bahwa seluruh sekolah atau madrasah swasta di Indonesia yang turut menyelenggarakan pendidikan dasar, tidak dapat diletakkan dalam satu kategori yang sama, berkenaan dengan kondisi pembiayaan yang melatarbelakangi adanya pungutan biaya kepada peserta didik. Selain itu, sejumlah sekolah atau madrasah swasta juga menerapkan kurikulum tambahan selain kurikulum nasional yang telah

ditetapkan oleh pemerintah, seperti kurikulum internasional atau keagamaan yang merupakan kekhasan atau dijadikan nilai jual keunggulan sekolah dimaksud. Sekolah-sekolah seperti ini, tentunya berpengaruh terhadap motivasi atau tujuan dari peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah atau madrasah dimaksud, sehingga warga negara yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah atau madrasah tersebut tidak sepenuhnya didasarkan atas tersedia ... tidak tersedianya akses terhadap sekolah negeri. Dalam kasus ini, peserta didik secara sadar memahami konsekuensi pembiayaan yang lebih tinggi sesuai dengan pilihan dan motivasinya ketika memutuskan untuk mengikuti pendidikan dasar di sekolah atau madrasah tertentu. Oleh karena itu, dalam rangka menekan pembiayaan yang dapat membebani peserta didik, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mengikuti pendidikan dasar, negara harus mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pada sekolah atau madrasah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan dari sekolah atau madrasah swasta tersebut. Dalam rangka memastikan efektivitas bantuan pendidikan dari pemerintah dengan nama atau istilah apa pun bagi peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan dasar pemerintah atau pemerintah daerah, serta bersekolah di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, sekolah, atau madrasah swasta, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan bantuan pendidikan untuk kepentingan peserta didik yang bersekolah di sekolah madrasah swasta, maka tetap hanya dapat diberikan kepada sekolah madrasah swasta yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin bahwa sekolah madrasah swasta yang memperoleh bantuan pendidikan tersebut dikelola sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memiliki mekanisme tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk yang perolehannya berasal dari bantuan pemerintah.

Berkenaan dengan kebutuhan bantuan pemerintah sebagai bentuk perwujudan kewajiban konstitusional pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan pula fakta bahwa terdapat sekolah madrasah swasta yang selama ini menerima bantuan anggaran dari pemerintah, seperti program BOS atau program beasiswa lainnya, namun tetap mengenakan atau memungut biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah masing-masing dari peserta didik guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolahnya. Di samping itu, terdapat pula sekolah madrasah swasta yang tidak pernah atau tidak bersedia menerima bantuan anggaran dari pemerintah, serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi peserta

didiknya dengan berbasis pembayaran pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dari peserta didik sepenuhnya.

Terhadap sekolah atau madrasah swasta demikian menurut Mahkamah menjadi tidak tepat dan tidak rasional jika dipaksakan tidak boleh lagi mengenakan atau memungut biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan mereka dari peserta didik sama sekali. Sementara di sisi lain, kemampuan fiskal anggaran pemerintah untuk memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau sekolah madrasah swasta yang berasal dari APBN dan APBD diakui juga masih terbatas sampai saat ini.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, meskipun tidak dilarang sekolah atau madrasah swasta sepenuhnya membiayai sendiri penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun terhadap sekolah madrasah swasta dimaksud tetap memberikan kesempatan kepada peserta didik di lingkungan sekolah madrasah swasta dimaksud untuk menjadi peserta didik dengan memberikan skema kemudian pembiayaan tertentu, terutama bagi daerah yang tidak terdapat sekolah madrasah yang menerima pembiayaan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa *wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa mengunggut biaya* dalam norma Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 yang menurut Para Pemohon menimbulkan multitafsir dan diskriminasi karena hanya berlaku untuk sekolah madrasah negeri adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan alokasi anggaran pendidikan yang tidak terfokus pada pembiayaan pendidikan dasar dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa norma Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 memang tidak merinci jenis pendidikan apa saja yang menjadi lingkup 20% dari anggaran pendidikan. Dalam hal ini Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 20/2003 telah menentukan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketentuan mengenai alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD ini lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang 20/2003 sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan dengan dalil Para Pemohon mengenai ketimpangan dalam alokasi anggaran pendidikan dasar yang berdampak pada tingginya angka ... angka putus sekolah di tingkat pendidikan dasar, Mahkamah menilai bahwa persoalan tersebut lebih bersifat implementatif dan administratif yang seharusnya menjadi ranah kebijakan pemerintah dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan prioritas

dan kebutuhan sektor pendidikan di setiap wilayah. Dalam hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa konstitusi hanya mengatur batas minimal anggaran pendidikan, sementara rincian peruntukannya merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif melalui ... melalui mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Namun demikian, melalui putusan a quo, Mahkamah penting untuk menegaskan dengan telah dikabulkan dalil Para Pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf 3.24 di atas, menimbulkan konsekuensi hukum, harus dilakukan pergeseran paradigma fokus anggaran untuk pendidikan dasar bagi negeri maupun swasta.

Oleh karena itu, dalam penggunaan anggaran APBN dan APBD untuk alokasi pendidikan seharus ... harusnya memprioritaskan anggaran pendidikan dasar, sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon berkenaan dengan alokasi anggaran pendidikan yang tidak fokus pada pembiayaan pendidikan dasar adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, frasa *wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya* dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 yang telah ternyata menimbulkan multitatisir dan perlakuan diskriminatif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban berkenaan dengan pendidikan dasar, sehingga melanggar hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesehatan umat manusia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon sepanjang tidak dimaknai 'pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat'. Oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon, maka Permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. **KETUA: SUHARTOYO [48:52]**

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400 ... 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 7 bulan Mei tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.19 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Putusan Nomor 25 Tahun 2025.

8. **HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:38]**

Putusan Nomor 25/PUU-XXIII/2025. Demikian keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 10 Februari 2025 memberi kuasa kepada Putu Surya Permana Putra dan kawan-kawan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 April 2025 memberi kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 14/2002 dengan dalil-dalil selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3.8 dan paragraf 3.9, dianggap diucapkan.

Paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam hal ini Pemohon beranggapan bahwa pengaturan mengenai persyaratan kuasa hukum dalam beracara di pengadilan pajak bersifat diskriminatif bagi advokat karena advokat yang sejatinya merupakan profesi yang berpilin dan berkelindan dengan aktivitas beracara di pengadilan, termasuk bertindak sebagai kuasa hukum menjadi terhalang atau tidak bisa bertindak sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak, jika tidak memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK 184 dan seterusnya 2017. Terhadap permasalahan konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu memandang untuk ... memandang perlu untuk menegaskan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63 dan seterusnya 2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 dan seterusnya 2003 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 ... 25 Mei 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum kedua putusan tersebut dalam kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 14/2002 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa persoalan konstitusionalitas kuasa hukum pada pengadilan pajak, baik pada bagian ketentuan umum, batang tumbuh undang-undang a quo, maupun pada

bagian penjelasannya, tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai kuasa hukum. Adapun pengertian yang definitif mengenai kuasa hukum dalam hukum acara pengadilan pajak justru ditentukan pengaturannya dalam Pasal 1 angka 2 PMK 184/2017 yang menegaskan bahwa kuasa hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada pengadilan pajak. Meskipun demikian perihal kuasa hukum dalam konteks pengadilan pajak sesungguhnya telah diatur dalam Bab IV hukum acara bagian pertama, kuasa hukum khususnya Pasal 34 Undang-Undang 14/2002. Dalam kaitan ini pengaturan kuasa hukum dan syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak disebutkan ada 3 syarat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 undang-undang a quo, Menteri Keuangan menerbitkan PMK 184 dan seterusnya 2017, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PMK 184 dimaksud dalam kaitan dengan syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum dan persyaratan lainnya untuk beracara di pengadilan pajak telah jelas diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 PMK 184 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan syarat-syarat kuasa hukum pada pengadilan pajak, sebagaimana dikemukakan di atas, telah ternyata terdapat dua jenis persyaratan untuk menjadi kuasa hukum, yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus. Pada jenis persyaratan umum terdapat persyaratan yang bersifat kumulatif, yaitu persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a PMK 184/2017. Sedangkan persyaratan umum yang diatur dalam Pasal 4 huruf b PMK a quo, menurut pengaturannya bersifat alternatif. Sementara itu, terkait persyaratan khusus untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK a quo, pengaturannya bersifat kumulatif. Dalam kaitan dengan ketentuan yang bersifat kumulatif tersebut, maka wajib dipenuhi bagi calon kuasa hukum atau advokat pada pengadilan pajak. Sedangkan ketentuan yang bersifat alternatif telah dipenuhi jika salah satu dari 4 dokumen sebagai bukti tambahan disertakan atau dilengkapi.

Terkait hal tersebut dalam konteks untuk menjadi kuasa hukum atau advokat di pengadilan pajak, maka keterpenuhan syarat umum, baik yang bersifat kumulatif maupun yang bersifat alternatif, dan syarat khusus yang bersifat kumulatif tetap wajib dipenuhi atau dilengkapi sebelum seseorang diberikan izin kuasa hukum oleh ketua pengadilan pajak. Dalam konteks hukum administrasi, keterpenuhan persyaratan umum dan khusus dimaksud bukan sekadar formalitas belaka, melainkan sebagai bagian integral dari sistem administrasi perpajakan, yang bertujuan untuk menjaga legalitas dan akuntabilitas hubungan hukum

antara wajib pajak dengan kuasa hukumnya, serta antara kuasa hukum dengan pihak-pihak yang beracara pada pengadilan pajak.

Oleh karena itu, pemenuhan persyaratan berupa permintaan bukti dan bukti tambahan, meskipun sebatas persyaratan teknis administratif untuk mendapatkan izin kuasa hukum, hal tersebut merupakan *conditio sine qua non* bagi keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum ketika hendak beracara di pengadilan pajak.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang menghendaki persyaratan kuasa hukum pada pengadilan pajak disamakan dengan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 18/2003 dan mempersoalkan dugaan terusnya independensi kuasa hukum di pengadilan pajak terkait persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, in casu Menteri Keuangan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63 dan seterusnya 2017, yang antara lain menyebutkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif, bukan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih atau *over capacity of power* kepada Menteri Keuangan, melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa. Artinya, pengaturan tersebut tidak boleh berisikan materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti peraturan menteri tidak boleh mengatur materi muatan undang-undang. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya kuasa ... kasus konkret, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, pendelegasian kewenangan mengenai persyaratan sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak hanya dapat dinyatakan konstitusional jika materi muatannya semata-mata bersifat teknis administratif. Dalam konteks materi yang diatur pada PMK a quo, oleh karena Menteri Keuangan memiliki kewenangan yang diberikan melalui pendelegasian dari undang-undang untuk mengatur teknik pelaksanaannya, maka pengaturan tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak, sebagaimana diatur dalam PMK 184/2017, menurut Mahkamah dapat dibenarkan. Dan sekali lagi, tanpa bermaksud menilai legalitas PMK dimaksud karena sifat norma yang diatur dalam PMK a quo merupakan peraturan teknis pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 14/2002, ikhwal dimaksud dapat dilihat dari kata atau frasa yang digunakan dalam PMK a quo terkait persyaratan kuasa hukum dengan frasa *dibuktikan dengan* dan frasa di ... dan frasa *bukti tambahan* untuk menegaskan bahwa persyaratan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) undang-undang a quo memerlukan dokumen bukti, sehingga penuangan norma dalam peraturan pelaksanaan demikian masih dalam konteks pengaturan yang bersifat teknis administratif.

Di samping itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 dan seterusnya 2003, yang antara lain menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dimana pembinaan secara teknis judicial, maupun pembinaan organisasi administrasi dan keuangan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan kehakiman, in casu Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah dalam putusan tersebut dengan tegas memerintahkan untuk dilakukan proses integrasi, paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon yang meletakkan persyaratan untuk dapat menjadi advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 18/2003 digunakan pula sebagai persyaratan untuk dapat menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak adalah tidak tepat. Hal demikian karena selain pengaturan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14/2002, yang selanjutnya diatur lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan dalam PMK 184/2017 merupakan pengaturan yang bersifat teknis administratif, juga karena peradilan pajak merupakan peradilan khusus, sehingga membutuhkan persyaratan secara khusus pula dalam hal pengaturan kuasa hukum yang dapat beracara di pengadilan pajak, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63 dan seterusnya, 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 dan seterusnya, 2023.

9. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:15]

Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan mengenai anggapan inkonstitusionalitas Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 14/2002 dengan alasan bahwa pasal a quo yang memberikan pengecualian terhadap keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, tidak memerlukan persyaratan, sebagaimana kuasa hukum atau advokat jika bertindak sebagai pendamping atau mewakili wajib pajak di pengadilan pajak telah melanggar hak Pemohon untuk mengembangkan diri dan menimbulkan ketidakadilan bersifat diskriminatif, serta merugikan advokat, termasuk Pemohon karena advokat yang telah memenuhi seluruh persyaratan formil meliputi pendidikan, kelulusan ujian, dan pendaftaran pada organisasi advokat tidak mendapatkan keistimewaan, sebagaimana hubungan keluarga yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 14/2002.

Berkenan dengan dalil Pemohon tersebut, terdapat pengecualian terhadap pengaturan syarat kuasa hukum dalam norma Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 14/2002 persyaratan bagi pihak-pihak tertentu dapat dikesampingkan sebagai suatu pengecualian yang diperkenankan. Artinya, persyaratan tersebut tidak diberlakukan terhadap pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 14/2002. Dalam hal

ini, kuasa hukum yang dapat mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat di pengadilan pajak dapat dibagi menjadi dua dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 14/2002, hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat menjadi kuasa hukum dalam sengketa pajak karena undang-undang a quo mengatur bahwa kuasa hukum tidak harus berasal dari profesi tertentu, seperti konsultan atau advokat, tetapi juga dapat berasal dari anggota keluarga sedarah atau semenda dari wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak dalam memilih kuasa hukum yang dapat dipercaya, termasuk keluarga selama diberikan kuasa khusus sebagai kuasa hukum untuk mewakili kepentingan hukum wajib pajak. Pasal a quo memungkinkan wajib pajak untuk memilih anggota keluarga sebagai kuasa hukum karena dianggap lebih memahami situasi pribadi, psikologi, bahkan kondisi keuangan wajib pajak. Hal ini juga memudahkan wajib pajak, terutama yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menyewa konsultan pajak atau advokat profesional untuk tetap mendapatkan representasi dalam sengketa pajak.

Persyaratan administratif Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 14/2002 mensyaratkan bahwa kuasa hukum, termasuk keluarga sedarah atau semenda harus ditunjuk melalui surat kuasa khusus yang sah untuk memastikan bahwa penunjukan kuasa hukum dilakukan secara formal dan dengan persetujuan wajib pajak. Meskipun dapat menjadi kuasa hukum, keluarga tetap harus memahami dan mematuhi prosedur hukum acara di pengadilan pajak.

Dengan mengizinkan keluarga sedarah atau semenda sebagai kuasa hukum, pasal a quo mengakomodasi situasi dimana wajib pajak mungkin hanya memiliki akses kepada anggota keluarga untuk membantu dalam proses hukum sengketa perpajakan.

Tujuan perlindungan utama dari pasal a quo adalah memastikan wajib pajak memiliki hak untuk didampingi dalam menyelesaikan sengketa pajak tanpa dibatasi oleh keterbatasan ... keterbatasan kemampuan finansial atau akses ke jasa profesional hukum. Dengan menjadikan keluarga sebagai salah satu opsi atau pilihan kuasa hukum di pengadilan pajak, maka keberadaan norma Pasal 34 ayat (3) undang-undang a quo, selain untuk memberikan akses kepada wajib pajak terhadap pengadilan dan keadilan, *access to court and justice*, juga untuk memberikan perlindungan terhadap[sic!] bagi wajib pajak dengan catatan penting bahwa meskipun keluarga sedarah atau semenda dapat bertindak sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak, mereka tetap harus memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum acara yang berkaitan dengan sengketa pajak atau bekerja sama dengan pihak yang berkompeten untuk memastikan representasi yang efektif bagi kepentingan wajib pajak yang didampingi atau diwakilinya. Sehingga kendati pun tidak memerlukan persyaratan, sebagaimana persyaratan

bagi kuasa hukum pada umumnya di pengadilan pajak, kuasa hukum keluarga dalam batas penalaran yang wajar diberikan kuasa semata-mata untuk melindungi kepentingan hukum wajib pajak. Dan karenanya, kuasa hukum keluarga dimaksud, sudah barang tentu memiliki pengetahuan untuk bertindak mewakili atau mendampingi wajib pajak pada pengadilan pajak. Terlebih dalam praktiknya, pengadilan pajak dapat meminta klarifikasi mengenai kapasitas atau kompetensi kuasa hukum, termasuk jika kuasa hukum adalah anggota keluarga untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan merujuk pada Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2023 tersebut di atas, serta Pertimbangan Hukum dalam putusan a quo, norma Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 14/2002 yang secara substansial mengatur persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak dan secara teknis administratif pelaksanaannya diatur dalam PMK 184/2017, serta pengaturan dan keberlakuan yang masih dalam rentang waktu, transformasi atau sequece waktu pengintegrasian dalam kerangka one roof system yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember 2026.

Oleh karena itu, berdasarkan sequence waktu yang telah ditetapkan dan diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2023 dimaksud, maka Permohonan Pemohon pada dasarnya secara substansi merupakan Permohonan yang prematur karena mendahului proses integrasi pengadilan pajak ke dalam one roof system sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang pembinaannya baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum atau organisasi kelembagaan dan keuangan berada di bawah Mahkamah Agung.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, pembentuk undang-undang diberikan kesempatan untuk melakukan proses pengintegrasian dimaksud, termasuk menyusun hukum acara, yang antara lain dapat mempertimbangkan materi Permohonan Pemohon sesuai dengan batas waktu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2023. Proses pengintegrasian ini dilakukan secara komprehensif, termasuk menyangkut pengaturan mengenai syarat untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak sebagai bagian penting dari administrasi peradilan pajak untuk memastikan representasi yang berkeadilan bagi para pencari keadilan dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan.

Berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 14/2002 ... 2002 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.11 dan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:10:25]

Amar putusan.
Mengadili.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Putusan Perkara 29/2025.

11. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:11:12]

Putusan Nomor 29/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan ... maaf, Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. PT Timah Tbk.
2. Akhmad Elvian.
3. Faisal.
4. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia.
5. Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 sampai ... dan 13 Januari 2025 memberi Kuasa kepada Datas Ginting, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.
Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3.10. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, persoalan konstusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam norma Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara dan ... atau perekonomian negara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa secara historis, terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Perppu 24 Tahun 1960 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara doktrinal dimasukkan sebagai jenis sanksi pidana yang dinyatakan sebagai pidana tambahan. Artinya, sanksi pidana uang pengganti memiliki sifat mengikuti pidana pokok. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi jika terbukti telah melakukan perbuatan merugikan negara, maka segala harta yang diperoleh dari tindak pidana yang merugikan keuangan negara tersebut ditarik kembali dalam bentuk kewajiban bagi terpidana untuk membayar uang pengganti yang tujuannya untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh negara atau restorasi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa rumusan uang pengganti dalam Perppu 24/1960, Undang-Undang 3/1971, dan Undang-Undang Tipikor, menurut Mahkamah, maksud untuk[sic!] pembentuk undang-undang berkenaan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah uang yang harus dibayar oleh terpidana terhadap apa yang benar-benar dinikmati terpidana dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan, yang sifatnya sebagai penggantian atas apa yang telah terpidana pergunakan yang jumlahnya sebesar terpidana ambil dari

keuangan negara yang secara riil atau konkret terbukti dalam persidangan. Sehingga, uang pengganti sebagai pidana tambahan dengan tujuan semata-mata untuk menarik kembali keuntungan yang diperoleh atau dinikmati dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana.

Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya prinsip proporsionalitas dan keadilan yang menghendaki keseimbangan antara berat ringannya tindak pidana dengan hukuman atau hukum pidana yang dijatuhkan atau strafmaat. Sehingga dalam konteks prinsip proporsional, setiap tindakan hukum tidak boleh dilakukan secara berlebihan, harus seimbang dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya.

Secara filosofis, prinsip proporsionalitas harus beriringan dengan prinsip keadilan. Dimana perspektif pemidanaan, keadilan harus tercermin dalam pemidanaan yang proporsional antara berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dengan tindak pidana yang dijatuhkan, yaitu harus mencerminkan adanya keseimbangan dan keadilan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam penerapan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga relevan diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa uang pengganti tidak boleh melebihi apa yang dinikmati atau yang diterima oleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan. Disamping itu dalam konteks penerapan uang pengganti sebagai pidana tambahan juga ditujukan agar penerapan uang pengganti bagi terpidana tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara dan terhadap hal tersebut pun penjatuhan pidana tambahan a quo harus dilakukan secara proporsional dan seimbang, serta tidak dilakukan secara berlebihan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, penerapan pembayaran uang pengganti yang hanya sebanyak-banyak sejumlah harta benda yang dinikmati oleh terpidana telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada prinsip proporsionalitas dan keadilan yang menegaskan bahwa seorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban terbatas atas perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukannya sendiri, bukan atas keseluruhan akibat dari tindak pidana yang dilakukan secara kolektif yang melibatkan banyak pihak.

Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang lebih efektif, khususnya dalam hal ini jika dikaitkan dengan pengenaan uang pengganti dalam penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan prinsip proporsionalitas dan keadilan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, melalui putusan a quo penting untuk menegaskan agar aparat penegak hukum untuk selalu konsisten dalam menerapkan pengenaan uang pengganti dalam

menangani perkara tindak pidana korupsi, sekalipun pengenaan uang pengganti tersebut sebagai tambahan. Dalam hal ini pengenaan uang pengganti bagi terpidana tindak pidana korupsi terbatas hanya sebesar harta benda yang dinikmati atau dipergunakan oleh terpidana yang nyata-nyata atau secara faktual diperoleh melalui tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan. Meskipun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, aparat penegak hukum masih dapat melakukan langkah atau upaya hukum lain guna mengembalikan kerugian negara yang menimbulkan dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Terlebih, terpidana dapat diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebanyak-banyaknya sejumlah harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmatinya ataupun apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terpidana dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terpidana sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun dalam tindak pidana lainnya.

Paragraf 3.11 dan paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:18:43]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Francisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Yang terakhir Putusan Nomor 31 Tahun 2025.

13. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:19:35]

Putusan Nomor 31/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara ... itu perkaranya ada dua, satu dicoret, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ... 2024 Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Batanghari dan Ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024 dan seterusnya, bertanggal 3 Maret tahun 2025 memberi Kuasa kepada Dr. Vernandus Hamonangan, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.11 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dua isu utama yang dipersoalkan Pemohon adalah mengenai penulisan kata *Batanghari* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 yang ditulis secara serangkaian tanpa spasi antara kata *Batang* dan *hari*, serta tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sebagaimana yang dimohonkan dalam Petition Permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.7 di atas. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa nama suatu daerah sesungguhnya memiliki arti penting dilihat dari berbagai aspek, baik aspek praktis, sosial, budaya, hingga sejarah. Oleh karena secara kultural nama daerah mencerminkan identitas budaya dan sosial suatu masyarakat, serta merepresentasikan aspek historis dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat di daerah tersebut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Demikian halnya dengan penetapan hari jadi ataupun hari pembentukan suatu daerah juga memiliki peran penting dalam membangun identitas sosial, budaya,

sejarah, serta jadi diri dalam membangun daerah dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam kaitan dengan Permohonan Pemohon yang mempersoalkan penulisan kata *Batanghari* dalam Undang-Undang 37/2024, setelah mencermati dengan saksama alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, serta berdasarkan hasil pencermatan Mahkamah terhadap seluruh peraturan perundangan yang berkenaan dengan kabupaten a quo yang dibentuk sebelum Undang-Undang 37 Tahun 2024 telah ternyata nama Kabupaten Batang Hari yang tertulis pada seluruh peraturan perundangan dimaksud ditulis secara terpisah menggunakan spasi antara kata *Batang* dan kata *Hari*, sehingga menjadi Kabupaten Batang Hari dan bukan ditulis secara serangkai tanpa spasi, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang 37 Tahun 2024. Hal ini menegaskan bahwa nama Kabupaten Batang Hari terdiri dari dua kata tunggal yang masing-masing memiliki makna yang berbeda, namun memiliki keterkaitan satu sama lain dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh sebab itu, kedua kata dimaksud seharusnya ditulis secara terpisah menggunakan spasi dengan menggunakan huruf kapital pada setiap huruf awal masing-masing kata karena kedua kata dimaksud bukanlah merupakan satu kata yang padu yang dapat ditulis secara serangkai atau tanpa spasi.

Terlebih pada faktanya, saat ini penulisan nama Batang Hari pada papan nama instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan institusi pendidikan di wilayah Kabupaten Batang Hari mayoritas telah ditulis secara terpisah atau menggunakan spasi antara kata *Batang* dan kata *Hari*.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, nama Kabupaten Batang Hari yang tepat adalah ditulis secara terpisah atau menggunakan spasi antara kata *Batang* dan kata *Hari* menjadi Kabupaten Batang Hari dan bukan Kabupaten Batanghari yang ditulis ... yang ditulis tanpa spasi, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang 37 Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan penulisan nama Kabupaten Batanghari yang ditulis secara serangkai tanpa spasi dalam Undang-Undang 37/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon perihal penetapan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh sebab itu, terdapat dua aturan yang berbeda, yakni Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 yang mengatur perihal tanggal hari jadi Kabupaten Batang Hari, yakni tanggal 1 Desember tahun 1948 dan Pasal 2 Undang-Undang 37 Tahun 2024

yang mengatur perihal tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari, yakni tanggal 29 Maret tahun 1956. Dimana Undang-Undang 37/2024 dimaksud pembentukan undang-undang hanya mengatur perihal tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari yang tampaknya didasarkan pada tanggal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, yakni tanggal 29 Maret tahun 1956 tanpa mengatur perihal tanggal hari jadi Kabupaten Batang Hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa secara hukum Kabupaten Batang Hari secara historis sudah ada sejak 1 Desember tahun 1948 yang ditandai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi pada tanggal 30 November tahun 1948 Nomor 81 dan seterusnya tentang Pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah. Sementara itu, secara faktual Kabupaten Batang Hari dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, yakni pada tanggal 29 Maret tahun 1956. Dalam konteks ini kedua tanggal dimaksud tidak perlu dipertentangkan dan dapat dijadikan sebagai penanda lahirnya Kabupaten Batang Hari, baik secara historis maupun secara yuridis administratif. Oleh karena itu, pilihan hari jadi tersebut dapat ditentukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, yakni DPRD bersama dengan kepala daerah.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan tanggal hari jadi atau hari pembentukan Kabupaten Batang Hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 37/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata kata Batanghari tanpa spasi yang ditulis secara serangkai tanpa spasi dalam Undang-Undang 37 Tahun 2024 adalah bertentangan dengan prinsip daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan norma Pasal 2 Undang-Undang 37/2024 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip daerah wewenang ... berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

14. KETUA: SUHARTOYO [01:29:02]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan kata *Batanghari* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Batang Hari' sehingga ditulis menjadi Batang Hari.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pada pukul 14.59 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Pemohon, Pemerintah, dan DPR, atau yang mewakili masing-masing, termasuk Pihak Terkait jika ada, pengucapan ketetapan dan putusan. Salinan ketetapan dan putusan bisa diterima setelah pengucapan putusan ini di ... selesai diucapkan atau disampaikan. Kemudian jika pun tidak saat ini juga, paling lambat 3 hari kerja, selambat-lambatnya sudah dikirim melalui email masing-masing Pihak oleh bagian Kepaniteraan.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB

Jakarta, 27 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

